

SKRIPSI
EFEKTIVITAS MARGIN YANG DITERAPKAN BMT DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP USAHA MIKRO
(Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro)

Oleh:

DESI OCTAVIANI
NPM. 1172454



Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M

**EFEKTIVITAS MARGIN YANG DITERAPKAN BMT DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP USAHA MIKRO**

(Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar S.E

Oleh:

DESI OCTAVIANI

NPM:1172454

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M. Ag

Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H / 2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MARGIN YANG DITERAPKAN
BMT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP USAHA MIKRO (Studi Kasus KJKS
BMT Salma Syariah 16e Metro**

Nama : Desi Octaviani
NPM : 1172454
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah
Saudari Desi Octaviani**

Kepada Yth.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di_ Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Desi Octaviani
NPM : 1172454
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **EFEKTIVITAS MARGIN YANG DITERAPKAN
BMT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP USAHA MIKRO (Studi Kasus KJKS
BMT Saima Syarizh 16c Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juli 2017
Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-728/In.28/FEBI/PP.00.9/07.1.2017

Skripsi dengan Judul: EFEKTIFITAS MARGIN YANG DITETAPKAN BMT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP USAHA MIKRO (Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 15 C Metro), disusun oleh DESI OCTAVIANI, NPM.1172454, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 19 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag
Penguji I : Hermanita, MM
Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
Sekretaris : Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MARGIN YANG DITERAPKAN BMT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP USAHA MIKRO (Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro)

Oleh :
DESI OCTAVIANI

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk kerjasama dimana pihak BMT sebagai *shahibul maal* yang menyalurkan dananya ke pihak nasabah sebagai *mudharib* dan berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT yang diterapkan diawal akad dan dilakukan proses tawar menawar. Margin merupakan persentase tertentu yang ditetapkan perhari, perbulan atau pertahun. Penentuan margin pada *murabahah* terhadap usaha mikro yang merupakan usaha dengan menghasilkan pendapatan. Perhitungan margin dalam *murabahah* dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan sistem pengembalian dalam pembiayaan *murabahah* secara angsuran dan mengarah kepada keefektivitas margin di BMT. Efektivitas margin merupakan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Penentuan margin dapat menggunakan empat metode yaitu margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, margin keuntungan *flat*, margin keuntungan *annuitas*.

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas margin yang diterapkan BMT dalam pembiayaan *murabahah* terhadap usaha mikro di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas margin pada pembiayaan *murabahah* khususnya terhadap usaha mikro di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.


Hasil dari penelitian ini yaitu dalam menentukan margin terdapat empat metode penentuan margin namun yang diterapkan di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro adalah margin *flat* karena penentuan margin *flat* terhadap pembiayaan anggota setiap bulannya secara tetap dari satu periode ke periode lainnya meskipun debit mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok yang dibayar oleh anggota. Pembiayaan ditetapkan pada kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok pembiayaan yaitu: 1) Lancar, 2) Kurang Lancar, 3) Diragukan, 4) Macet.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI OCTAVIANI
NPM : 1172454
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).¹

¹(QS. Al-Baqarah : 275)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Ayah dan Ibuku yang tercinta serta kakakku Farid Setya Darma, yang selalu memberikan doa dan motivasi setiap hari dan tanpa henti, agar mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan barokah nantinya.
2. Untuk Sahabat-sahabatku tersayang Karmila Sari, Efi Puspita, Rista Agustia Sari. Windu Sari, Sun Fatayati.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Sainul, SH, MA yang senantiasa memberikan ilmu, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta para Dosen yang selalu membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
4. KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro
5. Almamater (IAIN) Metro.

Terima kasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membacanya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi rahmat-Nya kepada kita. Amin

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan baik ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Enizar,M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu. Dr. Widhiya ninsiani,M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Ibu Rina Elmaza, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Bapak Sainul, SH, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kritikan yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Seluruh dosen pengajar Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
6. Pimpinan dan seluruh karyawan KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro
7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juli 2017
Penulis

Desi Octaviani
NPM.1172454

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Margin	10
1. Pengertian Efektivitas	10
2. Pengertian Margin.....	11
B. Konsep Pembiayaan Murabahah	14
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	14
2. Dasar Operasional Pembiayaan Murabahah	17
3. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah	18

C. Usaha Mikro	21
1. Pengertian Usaha Mikro.....	21
2. Kriteria Usaha Mikro	23
3. Pemberdayaan Usaha Mikro	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro	33
B. Efektivitas Margin yang Diterapkan BMT dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro.....	38
C. Analisis	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat. Perkembangan ekonomi di Indonesia secara otomatis memacu perkembangan lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Seperti Bank, baitul maal wa tamwil dan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang berperan sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Karena lembaga-lembaga tersebut berkaitan langsung dengan industri mikro yang dijalankan oleh masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.²

Di Indonesia lembaga perbankan mengalami perkembangan yang meningkat, bukan hanya pada bank konvensional namun bank syariah juga berkembang dengan baik hal ini dilihat dengan adanya bank-bank syariah baru.³ Lembaga keuangan merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan lembaga keuangan tersebut dapat berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana.⁴

Tidak sedikit jumlah perbankan yang berdiri di Kota Metro, ditambah lagi dengan adanya BMT dan Koperasi-koperasi yang bermunculan, sehingga persaingan dunia perbankan sangatlah ketat. Diantaranya adalah

² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.6.

³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009),h. 4.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.29.

Asuransi, Pegadaian, Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), lembaga keuangan lainnya termasuk didalamnya adalah lembaga keuangan non bank atau lembaga pembiayaan (*multifinance*) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).⁵ Penerapan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia juga dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, yang umumnya disebut BMT. Prinsipnya lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun BMT adalah suatu sistem lembaga yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum islam.⁶

Murabahah bisa dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dimana pihak BMT sebagai *shahibul maal* yang menyalurkan dananya ke pihak nasabah sebagai *mudharib* sehingga masing-masing pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi masyarakat luas.⁷ Perhitungan margin dalam pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan sistem pengembalian dalam pembiayaan murabahah secara angsuran dan mengarah kepada keefektivitas margin di BMT.⁸

⁵Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta; P3EI Press, 2008),h. 41.

⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 29.

⁷ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press,2002),h. 49.

⁸ *Ibid.*, h. 27.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁹

Efektivitas margin merupakan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual. Penentuan margin dapat menggunakan empat metode yaitu margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, margin keuntungan *flat*, dan margin keuntungan *annuitas*. Margin keuntungan menurun merupakan Perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun. Margin keuntungan rata-rata merupakan margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.¹⁰

Margin keuntungan flat merupakan perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya meskipun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Margin keuntungan *annuitas* merupakan margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran

⁹ Danang Sunyoto, *Teori Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2015), h. 7

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2014), h. 282.

angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.¹¹

Penentuan margin pada murabahah terhadap usaha mikro yang merupakan usaha dengan menghasilkan pendapatan. Salah satu kegiatan manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya disebut usaha ekonomi. Jika berbicara tentang ekonomi, bisa dikatakan bahwa kehidupan selalu berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi yang baik dapat digunakan sebagai penunjang taraf kehidupan manusia. Setiap orang tentunya menginginkan kehidupan ekonomi yang baik dan mencukupi. Segala upaya dan usaha pun dilakukan untuk mendapatkan peningkatan ekonomi. Salah satu usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah dengan modal sedikit disebut usaha mikro.¹²

Ciri usaha mikro memiliki modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga. Usaha mikro dalam UU No.9 tahun 1995 menerangkan bahwa usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan meskipun usaha kecil namun memiliki peran penting dalam ekonomi rakyat.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 50.

¹³ *Ibid*

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, Ibu Eni Sumiati selaku manager BMT Salma Syariah memaparkan bahwa dalam penentuan margin akan diketahui besaran margin yang diterima pihak BMT dan pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah.¹⁴ Metode perhitungan margin terdiri dari empat metode namun hasil survey di KJKS BMT Salma Syariah hanya menggunakan satu metode yaitu metode margin *flat*, peneliti tertarik mengangkat judul skripsi Efektivitas Margin yang Diterapkan BMT dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro (Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “Bagaimana Efektivitas Margin dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sugiono mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.¹⁵ Demikian pula dalam seluruh aktivitas/kegiatan yang dilakukan secara sengaja tersirat pasti mengandung unsur-unsur tujuan, karena apapun yang dilakukan/dikerjakan tanpa adanya unsur-unsur tujuan maka hasilnya pun

¹⁴ Data Hasil survey , di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, 15 Januari 2017.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kwantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.90.

tidak optimal. Peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui efektivitas margin pada pembiayaan murabahah khususnya terhadap usaha mikro di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini secara teoritis. Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah:

Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan wacana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pembiayaan murabahah terhadap efektivitas margin untuk usaha mikro.

D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Penelitian relevan berisi tentang secara otomatis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan pada bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi-posisi penelitian dilakukan berada,¹⁶

Peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya ilmiah di perpustakaan IAIN Metro, dan yang melakukan penelitian mengenai efektivitas margin yang diterapkan BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro (Studi kasus KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro) belum peneliti temukan. Adapun beberapa skripsi yang membahas mengenai margin tidak membahas secara utuh mengenai Efektivitas margin yang yang

¹⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2014. h.27.

diterapkan BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro (Studi kasus KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro) tetapi lebih kepada pembahasan mengenai analisis dan margin pada perbankan-perbankan dalam pembiayaan murabahah.

Nasrul Amanu, mahasiswa IAIN Metro dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Margin pada Lembaga Keuangan Syariah dan Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional” (Study Kasus BMT Fajar Kota Metro dan Kopwan Citra Artha Mandiri Kec. Pasir Sakti Lampung Timur). Dalam skripsi tersebut membahas tentang margin di BMT Fajar sudah sesuai dengan teori yaitu persentase margin ditentukan diawal akad berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga keuangan syariah dan anggota, serta tentang jual beli (*Murabahah*) dan besarnya angsuran yang dibayarkan tidak dapat berubah ditengan jalan pembayaran.¹⁷

Nurul Qomariyah, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dalam skripsinya yang berjudul “Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang konsep penentuan margin pada akad murabahah di Bank Muamalat Indonesia dalam menetapkan margin murabahah sama dengan suku bunga kredit yang berlaku di Bank Konvensional. Dalam pembiayaan murabahah Bank Muamalat bertindak sebagai pedagang perantara antara penjual barang dan nasabah sebagai pembeli akhir, harga jual dalam pembiayaan murabahah

¹⁷ Nasrul Amanu, *Analisis Margin pada Lembaga Keuangan Syariah dan Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional (Study Kasus BMT Fajar Kota Metro dan Kopwan Citra Artha Mandiri Kec. Pasir Sakti Lampung Timur)*, Skripsi STAIN Metro Tahun 2015

ini adalah harga beli dari penjual barang ditambah dengan biaya operasi bank.¹⁸

Ienas Taisier Rasyada, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Akad Murabahah yang merupakan bentuk transaksi jual beli dapat diterapkan pada penyaluran dana di perbankan syariah yang ketentuannya didasarkan pada perundangan yang berlaku dan bagi bank syariah pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan.¹⁹

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah di mana peneliti Nasrul Amanu membahas mengenai Analisis margin pada lembaga keuangan syariah dan bunga pada lembaga keuangan konvensional. Kemudian skripsi Nurul Qomariyah membahas mengenai penentuan margin akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. Serta skripsi Ienas Taisier Rasyada lebih membahas implementasi perhitungan margin pada pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah cabang Semarang.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda.

¹⁸ Nurul Qomariyah, “Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”, (Skripsi SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, diunduh pada tanggal 25 November 2016)

¹⁹ Ienas Taisier Rasyada, “Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Semarang” (Skripsi SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, diunduh pada tanggal 20 November 2016)

Pada penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada Efektivitas margin yang diterapkan BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro. Serta peneliti menggunakan penelitian lapangan yaitu mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Margin

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti kata, yakni berhasil atau tepat guna.²⁰ Efektivitas dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan untuk mengukur hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha.²¹

Efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan karena efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan.²² Dalam mengukur efektivitas ada tiga indikator pendekatan diantara lain sebagai berikut:

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta:Balai Pustaka, 2001),h. 346.

²¹ Danang Sunyoto, *Teori Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta: CAPS(Center of Academic Publishing Service), 2015), h. 8.

²² Manahan P. Tampubolon, *Perilaku Keorganisasian*, (Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 173.

- a. Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pendekatan proses untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.²³

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan untuk mengukur hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha.

2. Pengertian Margin

Margin merupakan laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.²⁴ Margin diperoleh atas transaksi jual beli yaitu transaksi *murabahah*. Margin merupakan keuntungan persentase tertentu yang ditetapkan per bulan, perhari, dan pertahun. Perhitungan margin secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin selama perbulan ditetapkan selama 30 hari maka

²³ Lubis, S.B, Hari, *Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, 1987), h.55.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 2008), h. 879.

setahun ditetapkan selama 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Besarnya piutang tergantung pada pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.²⁵

Penentuan angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan margin. Penentuan ini dapat di hitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

a. Margin Keuntungan Menurun

Perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

b. Margin Keuntungan Rata-rata

Margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

c. Margin Keuntungan Flat

Perhitungan margin terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya meskipun baki debetnya menurun akibat adanya angsuran harga pokok.

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Edisi V), h. 279.

d. Margin Keuntungan Annuitas

Perhitungan dengan cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.²⁶

Secara sistematis harga jual barang oleh BMT kepada nasabah pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :²⁷

Rumus Harga Jual :

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga beli} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

Rumus perhitungan Cost Recovery

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Proyeksi Biaya Operasi}}{\text{Target volume pembiayaan}}$$

Rumus perhitungan margin dalam presentase

$$\text{Margin Dalam Presentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga beli BMT}} \times 100\%$$

Dari penentuan margin diatas dapat dipahami bahwa terdapat empat metode penentuan margin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah pembiayaan
- b. Jangka waktu pembiayaan
- c. Sistem pengembalian (murabahah dengan mengangsur dapat berbeda dengan murabahah dengan bayar tangguh)
- d. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut
- e. Tingkat persaingan harga di pasar, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun konvensional²⁸

²⁶ *Ibid.*, h. 281-282.

²⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 140.

Penentuan besarnya margin pembiayaan murabahah di BMT dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan ini berpengaruh pada biaya operasional. Lembaga keuangan yang tugasnya memberikan jasa keuangan melalui tabungan, peminjaman uang serta jasa-jasa keuangan lainnya. Untuk itu, BMT harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabahnya.²⁹

Margin adalah suatu keuntungan yang diperoleh dari proses jual beli (Murabahah) antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama dalam produk murabahah atau pembiayaan yang dilakukan dalam akad murabahah.

B. Konsep Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Salah satu produk yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk jual beli Murabahah. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengertian murabahah secara bahasa maupun secara umum menurut para tokoh yang memiliki kompetensi dalam bidangnya sebagai berikut:

Murabahah secara bahasa adalah kepemilikan obyek jual beli dengan memberikan pengganti sejumlah harga awal dan tambahan keuntungan.³⁰ Murabahah secara umum adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),h. 177.

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonisia,2004),h. 62.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung,2014), h.55.

membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Para ulama terdahulu mendefinisikan bahwa murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas.³¹

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³²

Menurut Karnaen Perwaatmadja, murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dst) dan juga secara tunai.³³

Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.³⁴

Dalam dunia perbankan syari'ah, pembiayaan murabahah dapat digambarkan sebagai berikut:

³¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013,Cet.2),h.108.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.101

³³ Karnaen A Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* , (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1992), h. 25.

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 62.

- 1) Bank (dalam hal ini BMT) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah dengan keuntungan kedua belah pihak harus saling sepakat antara harga jual dan waktu pembayaran.
- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pembiayaan murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran secara cicilan.
- 3) Dalam transaksi ini, bila barang sudah ada maka barang diserahkan segera namun pembayaran dilakukan secara tangguh.³⁵

Pembiayaan murabahah yang menetapkan margin pun pihak nasabah dan pihak BMT dengan proses tawar menawar di awal akad pembiayaan. Dalam ketentuan murabahah kepada nasabah diantara lain sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan pinjaman ke BMT.
- b. Jika BMT menerima permohonan tersebut, BMT harus menerima aset yang dipesannya secara sah dengan nasabah.
- c. BMT kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.
- d. Dalam pembiayaan ini besaran margin harus dilakukan secara musyawarah antara pihak BMT dan nasabah.³⁶

³⁵ *Ibid.*, h. 104.

³⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013),h.211

Dari beberapa pengertian murabahah diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga awal beserta keuntungan yang telah disepakati oleh shohibul maal dan mudharib secara angsuran.

2. Dasar Operasional Pembiayaan Murabahah

Penerapan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia juga dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, yang umumnya disebut BMT. Pada prinsipnya lembaga keuangan berbentuk perbankan syariah baik itu bank maupun BMT adalah suatu sistem lembaga yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum islam.³⁷

Berdasarkan ketentuan prinsip syariah didefinisikan sebagai aturan perjanjian hukum islam yang berlaku terhadap penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam landasan syariah murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini berupa pendapatan bank dari produk yang ada.³⁸ Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang di ridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' (29):

³⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 29.

³⁸ *Ibid.*

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝³⁹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁰

3. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

a. Syarat Murabahah

Dalam murabahah terdapat syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas dalam produk BMT. Syarat yang terkait dengan akad harus jelas baik ijab maupun kabul dan saling keterkaitan antara keduanya. Syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan murabahah diantara lain sebagai berikut:⁴¹

1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerjasama (*isyra'*), dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasarkan pada harga pertama yang merupakan modal jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah hingga ditempat transaksi, jika tidak

³⁹ QS. An-Nisa' (29).

⁴⁰ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), h.83.

⁴¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum*, h. 32-33.

diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut maka transaksi tersebut batal.

2) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena merupakan bagian dari suatu harga sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

4) Akad harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah karena tidak diperbolehkan dengan harga pertama dan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

5) Transaksi pertama harus sah secara syara'

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang sama bukan dengan harga.

6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.⁴²

⁴²*Ibid*

b. Rukun Murabahah

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menerangkan adanya pertukaran atau kegiatan yang menempati kedudukan ijab dan qabul. Rukun ini dengan kata lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:

- 1) Orang yang menjual
- 2) Orang yang membeli
- 3) Sighat
- 4) Barang atau sesuatu yang diakadkan

Keempat rukun tersebut telah disepakati oleh ulama untuk setiap jenis akad.⁴³

Menurut keterangan diatas dapat dipahami bahwa margin dan penentuan margin merupakan nisbah yang didapat oleh BMT berdasarkan kesepakatan bersama sesuai akad jual beli dalam murabahah dan melalui proses tawar menawar antara pihak lembaga keuangan syariah (BMT) dan anggota yang mengajukan pembiayaan.

⁴³ *Ibid.*, h.31.

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Mikro berasal dari bahasa Latin “*Micros*” yang berarti kecil. Ekonomi mikro merupakan penjelasan dari ekonomi yang lebih kecil seperti konsumsi, investasi dan tabungan. Ekonomi mikro sering di sebut sebagai teori harga. Dalam teori ini di bahas tentang barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, faktor produksi dari rumah tangga ke perusahaan, dan bagaimana terciptanya harga. Peran ekonomi mikro semakin besar dilihat jumlah unit usaha dan pengusaha, kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyedia lapangan kerja. Pada tahun 2003, persentase jumlah usaha kecil sebesar 99,9% dari seluruh unit usaha yang terdiri dari usaha menengah sebanyak 62 ribu unit usaha dan jumlah usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian besarnya berupa usaha skala mikro.⁴⁴

Usaha mikro adalah usaha yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro memiliki modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet I, h.10.

⁴⁵ *Ibid*

Terkait pengembangan usaha mikro, dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok orang yang bersepakat untuk saling bekerjasama dalam membangun sumber pelayanan keuangan dan usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. KUM adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi. KUM diperlukan, karena usaha sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan pengetahuan, sumber bahan baku terbatas, modal kecil, teknologi produksi sederhana, serta tidak memiliki akses kepada sumber modal karena persaingan antar usaha cukup kuat.⁴⁶ Pemberdayaan Industri Kecil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan berkembang menjadi usaha menengah untuk meningkatkan peranan industri kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Usaha mikro dalam UU No.9 tahun 1995 menerangkan bahwa usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Sejalan dengan UU No. 5 tahun 1995, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menerangkan usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah

⁴⁶ *Ibid*

dan bangunan). Meskipun usaha kecil namun memiliki peran penting dalam ekonomi rakyat.⁴⁷

2. Kriteria Usaha Mikro

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Ukuran usaha yang termasuk dalam usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur dalam hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ada beberapa ukuran yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian dan ukuran usaha mikro, kecil dan menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

a. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

⁴⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan.*, h. 32.

c. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

d. Usaha besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁴⁸

3. Pemberdayaan Usaha Mikro

Makna dasar pemberdayaan usaha mikro mengandung arti untuk menjadikan usaha tersebut memiliki kemampuan dan memberikan kekuasaan agar seseorang/kelompok orang memiliki kemampuan. Upaya pemberdayaan usaha mikro memiliki sisi negatif dimana usaha kecil sebagai usaha yang memiliki ketidakberdayaan. Namun, pemberdayaan usaha mikro memberikan fakta tentang dua kekuatan yang semestinya berdampingan secara kuat, yaitu usaha kecil sebagai ekonomi rakyat kecil dan ekonomi kuat (konglomerat). Ekonomi rakyat terdiri dari sejumlah

⁴⁸ <https://asepfirman17.wordpress.com/administrasi-pendidikan/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm> diunduh pada 17 Januari 2017.

usaha kecil, dikelola oleh rakyat, modal yang terbatas, teknologi manajemennya bersifat tradisional, dan produksinya diberikan kepada rakyat.⁴⁹

Kata “*Pemberdayaan dan memberdayakan*” yang merupakan terjemahan dari kata “*empower*” berasal dari istilah untuk memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidakberdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus kehidupan politik, sosial, atau ekonomi. Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu untuk memiliki kemampuan.⁵⁰

Pemberdayaan usaha mikro merupakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka dalam memanfaatkan ekonomi yang dimilikinya sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.

⁴⁹ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), cet I, h. 111.

⁵⁰ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian data lapangan yang menjadi sumber utamanya dengan mempunyai tujuan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji suatu ilmu pengetahuan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi.⁵¹ Penelitian lapangan ini dilakukan di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan. Secara harfiah, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta.⁵² Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵³ Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara

⁵¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.96

⁵² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

⁵³ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

holistik dengan cara mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konsep paradigma alamiah.⁵⁴ Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai Efektifitas margin yang diterapkan BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro.

B. Sumber Data

Data merupakan rekaman atau keterangan suatu hal atas fakta apabila data tersebut diolah maka akan menghasilkan informasi. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁵ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber-sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁵⁶

⁵⁴*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi 2014, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 21.

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010),h. 129.

⁵⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h. 103.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Hj. Eni Sumiati S.Ip selaku Manager KJKS BMT Salma Syariah, Bapak Adi Rahmadi selaku kabag pemasaran bagian staf penagihan KJKS BMT Salma Syariah, dan beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Salma Syariah yaitu Ibu Santi Fitriani dan Bapak Sunyoto (contoh nasabah lancar), Bapak Bambang Suyadi dan Ibu Iin Andriyani (contoh nasabah macet).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pelengkap dari sumber data primer.⁵⁷ Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, makalah dan internet.⁵⁸ Peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah Efektifitas margin yang diterapkan BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro.

Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini seperti buku Adiwarmanto A. Karim bukunya tentang *Bank Islam Fiqh Keuangan*, Bagya Agung Prabowo dengan bukunya *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* yang berkaitan dengan margin dan pembiayaan murabahah dan buku lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

⁵⁷ *Ibid*, h. 140

⁵⁸ Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, cet. ke 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.99.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data.⁵⁹ Data merupakan komponen riset, tanpa ada data tidak akan ada riset, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu gabungan pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka penelitian menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁶⁰ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik narasumber terlihat semua itu merupakan pola media yang lengkap sehingga semua bisa melengkapi kata-kata secara verbal.⁶¹

Tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam mengumpulkan data. Maksud dari wawancara adalah untuk menemukan apa yang ada dalam pikiran orang yang diwawancarai, apa yang difikir dan apa yang dirasakan.⁶²

Dalam penelitian ini, untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas

⁵⁹M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 211.

⁶⁰Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 207.

⁶¹*Ibid*

⁶²Prasetyo Irawan, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), Cet 1, h.8

terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁶³

Dengan demikian peneliti juga menyiapkan garis besar mengenai Efektivitas margin yang diterapkan BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro. Dalam melakukan wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang pada APD (Alat Pengumpul Data) kepada para informan.

Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari beberapa informan diantaranya sebagai berikut :

- a. Manager KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro yaitu Ibu Hj. Eni Sumiati,S.IP.
- b. Kabag Pemasaran (bagian staf penagihan) KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro yaitu Bapak Adi Rahmadi.
- c. Beberapa orang nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro yaitu Ibu Santi Fitriani dan Bapak Sunyoto (contoh nasabah lancar), Bapak Bambang Suyadi dan Ibu Iin Andriyani (contoh nasabah macet).

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran-pemikiran atas peristiwa itu dan peneliti dengan sengaja untuk penyimpanan atau

⁶³Sustrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Qffset, 1994), h.205.

menemukan keterangan mengenai peristiwa itu.⁶⁴ Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan dari dokumentasi adalah data dari bahan-bahan yaitu mengenai Profil, Struktur organisasi, dan visi misi KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.⁶⁵

Penggunaan teknik analisa data dalam suatu penelitian sangat tergantung pada tujuan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Penulis melakukan kajian data empirik yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka guna mencari solusi terhadap perkembangan serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

⁶⁴ Winarno Surakhmaad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h.134

⁶⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 51.

kepada orang lain. Analisis data kualitatif ini mengungkapkan fenomena dan mendiskripsikanya dengan secara alamiah.⁶⁶ Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir tulisan ini adalah cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berasal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit.⁶⁷

Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klarifikasi dan selanjutnya di interprestasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Efektivitas Margin yang Diterapkan BMT dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro (Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 16C Metro).

⁶⁶Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 284.

⁶⁷*Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro

KJKS BMT Salma Syariah telah disahkan dalam bentuk lembaga keuangan syariah yang menjadi pusat dan pertama kali sekaligus menjadi kantor pertama yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta No.9 Margorejo Metro Selatan yang telah diadakan rapat pembentukan BMT Salma Syari'ah yang dihadiri oleh 26 orang calon anggota, sekaligus pendiri dari BMT Salma Syariah yang didalamnya adalah pengurus serta dewan pengawas BMT Salma Syariah. Didalam rapat tersebut yaitu berisi pengesahan AD/ART BMT, memutuskan simpanan pokok BMT sebesar Rp 20.000; dan simpanan wajib minimal Rp.5000; ,memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas BMT.⁶⁸

Program kerja atas pendirian KJKS BMT Salma Syariah selama satu tahun yaitu mengurus badan hukum dan akta pendirian koperasi menginsentifkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota. Awal dari asset BMT Salma Syari'ah adalah Rp 260.000.000,00 yang berasal dari modal para investasi 26 orang pendiri BMT dan BMT Salma Syariah beroperasi pada tanggal 28 Februari 2012 merupakan lembaga yang sudah berkembang dan mengalami percepatan perputaran dalam finansialnya patut dibanggakan. Hingga saat ini BMT Salma Syariah telah mencapai asset Rp

⁶⁸ Dokumentasi KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, diambil pada tanggal 02 Mei 2017.

2.017.969.723,89 milyar, dengan catatan BMT Salma Syari'ah belum mendapatkan dana pihak ke tiga.⁶⁹

Dalam mewujudkan visi misinya, KJKS BMT Salma Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang memberikan solusi pembiayaan bagi anggota melalui prinsip-prinsip syari'ah dan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola syari'ah yang efektif, efisien, dan transparan
- b) Menjalankan kerjasama usaha dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat struktur permodalan, organisasi dan manajemen serta meningkatkan mutu SDM bagi pengelola maupun anggota.⁷⁰

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi berarti terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.


Adapun struktur organisasi yang diharapkan dapat membantu pimpinan dalam menggandakan pengawasan terhadap bawahannya, sehingga tujuan usaha bisa tercapai.⁷¹ Dalam melaksanakan tugas-tugasnya KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro memiliki struktur organisasi dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

⁶⁹ Dokumentasi KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, diambil pada tanggal 02 Mei 2017.

⁷⁰ Dokumentasi KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, diambil pada tanggal 02 Mei 2017.

⁷¹ *Ibid*

Struktur Organisasi KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro⁷²



(Dokumentasi KJKS BMT Salma Syariah)

⁷² Dokumentasi KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, diambil pada tanggal 02 Mei 2017.

Berikut ini adalah tugas dari masing-masing bagian (Job Description)

KJKS BMT Salma Syariah:⁷³

- a. Rapat anggota (RA)
 - 1) RA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT Salma Syariah
 - 2) RA dilaksanakan untuk menetapkan : Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan perubahan AD/ART, Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha, permodalan koperasi, pemilihan keanggotaan, pemberhentian pengurus dan pengawas, menyusun rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, dan pembagian sisa hasil usaha.
 - 3) RA sekurang-kurangnya diadakan satu kali dalam setahun
 - 4) Dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturnya ditentukan dalam anggaran rumah tangga.
 - 5) RA terdiri dari: RAT, RAPBK, RA khusus, RALB
 - 6) RA dapat dikatakan sah jika dihadiri lebih dari setengah dan sepertiga dari jumlah anggota , namun jika tidak mencapai setengah dari jumlah anggota maka RA ditunda untuk waktu paling lama tujuh hari.
- b. Pengurus
 - 1) Pengurus BMT dipilih dari calon anggota dalam rapat anggota
 - 2) Melakukan segala perbuatan untuk atas nama koperasi serta mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
 - 3) Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota serta mempertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya.
 - 4) Wajib meminta bantuan kepada jasa audit dan akuntan publik
 - 5) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggarann pendapatan dan biaya koperasi
 - 6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris
 - 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota
 - 8) Membantu pelaksanaan tugas pengawas dengan memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti yang diperlukan
 - 9) Memberikan penjelasan-penjelasan kepada anggota supaya ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan khusus, keputusan anggota dan keputusan rapat pengurus diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota
 - 10) Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham

⁷³ Dokumentasi RA (Rapat Anggota), KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, 2012.

- 11) Menanggung terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi sebagai akibat dari kelalaian
 - 12) Pengurus juga wajib menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus.
- c. Pengawas
- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
 - 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan pengawas berwenang : meneliti, mencatat pembukuan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus.
- d. Manager
- 1) Melaksanakan kebijakan pengurus yang telah ditetapkan dalam RAT
 - 2) Memimpin usaha simpan pinjam baik yang menyangkut penyaluran, pembayaran dan bertanggung jawab atas yang disimpan
 - 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian dan periode kepada pengurus.
- e. Bendahara
- 1) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan KJKS BMT Salma Syari'ah
 - 2) Mengatur pengeluaran uang dan menyiapkan dana atas informasi keuangan
 - 3) Memelihara dan bertanggung jawab kepada ketua mengenai keuangan dan kekayaan koperasi
 - 4) Mengawasi pekerjaan manager dalam hal menyelenggarakan administrasi keuangan.
- f. Teller
- 1) Melakukan transaksi penerimaan dan pembayaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembiayaan maupun pembayaran simpanan kepada anggota atau masyarakat atas persetujuan kabag dan manager
 - 2) Menerima penyetoran simpanan dan angsuran pembiayaan dan menghitung jumlah uang yang diterima
 - 3) Mengelola kas fisik yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang dikelola
 - 4) Memegang kas awal dan administasi uang kas yang bersangkutan
- g. Accounting
- 1) Melaksanakan pencatatan dan administrasi pembayaran angsuran dan simpanan sebaik-baiknya
 - 2) Melaksanakan pembukuan atas transaksi simpan pinjam termasuk membuat rekab jumlah harian setiap bulan
 - 3) Menyiapkan laporan bulanan neraca perhitungan SHU serta memelihara administrasi kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya
 - 4) Meneliti kebenaran dan keabsahan bukti transaksi sebelum dibukakan

- h. Petugas lapangan (Marketing)
 - 1) Melakukan survey (pemeriksaan dan analisa) atas permohonan pembiayaan yang diajukan
 - 2) Melakukan kegiatan pemasaran terhadap anggota dan masyarakat sekitar mengenai usaha simpan pinjam
 - 3) Melakukan penagihan yang bermasalah dan menyelesaikan dengan pihak yang terkait (Nasabah)
- i. Admin pembiayaan
 - 1) Melakukan pembiayaan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan
 - 2) Memperkenalkan produk-produk yang ada dalam BMT Salma Syariah
 - 3) Melayani nasabah yang akan mengisi formulir pembiayaan pinjaman
- j. Layanan anggota
 - 1) Melakukan pelayanan terhadap anggota nasabah yang memerlukan informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan haji dan umroh
 - 2) Melakukan pelayanan terhadap nasabah yang akan melakukan tabungan haji dan umroh⁷⁴

B. Efektivitas Margin Yang Diterapkan BMT dalam Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro.

Margin merupakan nisbah yang didapat oleh BMT sesuai akad jual beli murabahah dan melalui proses tawar menawar antara pihak lembaga keuangan syariah (BMT) dan anggota yang mengajukan pembiayaan. Margin dalam jual beli murabahah berdasarkan kesepakatan bersama dan ditetapkan, perhari, per bulan, dan pertahun. Perhitungan margin secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin selama perbulan ditetapkan selama 30 hari maka setahun ditetapkan selama 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran.⁷⁵

⁷⁴ Dokumentasi RA (Rapat Anggota), KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, 2012.

⁷⁵ Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiati, Jum'at, 5 Mei 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Eni Sumiati, S.Ip selaku manager beliau mengatakan bahwa, cara dalam menentukan margin pembiayaan sama dalam semua produk dan setiap anggota berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT yang diterapkan diawal akad, dilakukan proses tawar menawar selanjutnya dalam menentukan margin menurut beliau sudah efektif karena dijelaskan secara terbuka seperti biaya administratif, jumlah pembiayaan yang harus diangsur dan penentuan margin tersebut dapat di hitung dengan menggunakan empat metode⁷⁶, yaitu:

1. Margin Keuntungan Menurun

Perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2. Margin Keuntungan Rata-rata

Margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3. Margin Keuntungan Flat

Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya meskipun debetnya menurun dengan adanya angsuran harga pokok.

⁷⁶ Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiati, Jum'at, 5 Mei 2017.

4. Margin Keuntungan Annuitas

Margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.⁷⁷

Menurut Ibu Hj. Eni Sumiati, S.Ip selaku manajer KJKS BMT Salma, terdapat empat metode penentuan margin namun yang diterapkan di KJKS BMT Salma Syariah adalah margin flat. Menurut beliau karena penentuan margin flat terhadap pembiayaan anggota setiap bulannya secara tetap dari satu periode ke periode lainnya meskipun debit mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok yang dibayar oleh anggota.⁷⁸

Menurut Bapak Adi Rahmadi selaku kabag pemasaran bagian staf penagihan KJKS BMT Salma Syariah kriteria dalam pembiayaan murabahah terhadap margin yang diberikan berbeda-beda karena margin disesuaikan dengan usaha anggota dan omset suatu usaha. Jika dilihat dari prospek usaha yang dijalankan anggota dikatakan pesat maka margin yang diberikan oleh pihak BMT akan lebih besar. Pihak KJKS BMT Salma Syariah pun sudah

⁷⁷ Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiati, Jum'at, 5 Mei 2017.

⁷⁸ Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiati, Jum'at, 5 Mei 2017.

menentukan margin maksimal yang diberikan terhadap anggotanya yaitu 3%.⁷⁹

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegunaan pembiayaan. Setiap berhubungan dengan pembiayaan harus memenuhi prosedur pembiayaan yang baik yaitu prosedur pengawasan pembiayaan. Survey adalah prosedur awal pihak KJKS BMT Salma Syariah dengan meninjau pembiayaan yang diajukan nasabah sesuai jaminan untuk modal usahanya

Menurut manajer KJKS BMT Salma Syariah Ibu Hj. Eni Sumiati, S.Ip bahwa pihak BMT selama ini sudah melakukan penagihan sesuai jadwal akad pembiayaan oleh masing-masing nasabah dan setiap adanya pembiayaan pihak BMT Salma Syariah akan melakukan survey terhadap calon anggotanya yang mengajukan pembiayaan.⁸⁰

Untuk menetapkan kualitas pembiayaan ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan yang kuat.

⁷⁹ Wawancara dengan kabag pemasaran bagian staf penagihan KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Bapak Adi Rahmadi, Jum'at, 5 Mei 2017.

⁸⁰ Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiati, Jum'at, 5 Mei 2017.

b. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat namun berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

c. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang

d. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dikumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.⁸¹

Dalam pembiayaan, dimana pun usaha pasti mengalami masalah dan resiko sama halnya di KJKS BMT Salma Syariah tak lepas dari permasalahan atau resiko yang akan dihadapi. Salah satu resiko tersebut adalah pembiayaan dengan anggota yang macet. Pembiayaan macet merupakan tingkat puncak, dengan kata lain pembiayaan sudah dipastikan tidak bisa memenuhi seluruh kewajibannya kepada pihak BMT.⁸² Kriterianya

⁸¹ *Ibid*

⁸² Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiati, Jum'at, 5 Mei 2017.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 280 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak bisa dicairkan pada nilai yang wajar.

Penetapan biaya administrasi merupakan hal penting dalam lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT. Biaya administrasi ini diartikan sebagai riba. Ketika riba dilarang, maka digunakan istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Oleh karena itu, agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori tambahan yang tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga biaya yang dikeluarkan merupakan nilai riil administrasi yang dilakukan.
- b) Biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang presentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk pembiayaan tersebut.

Menurut Ibu Hj. Eni Sumiati, S.Ip selaku manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro dalam pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Salma dikenakan potongan administrasi namun potongan tersebut bukan

dimaksudkan biaya tambahan namun cadangan risiko untuk diakumulasikan terhadap pembiayaan yang bermasalah.⁸³

Menurut Bapak Adi Rahmadi selaku kabag pemasaran bagian staf penagihan KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro mengatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan di BMT dikenakan potongan 1% dari jumlah pembiayaan untuk simpanan cadangan resiko. Dalam pembiayaan tersebut 1% akan diakumulasikan jika anggota yang mengajukan pembiayaan bermasalah atau macet dalam pembayaran karena bisa ditutup dengan 1% potongan administrasi tersebut margin maksimal yang diberikan yakni sebesar 3%.⁸⁴

Menurut hasil wawancara kepada beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Salma Syariah yaitu Ibu Santi Fitriani dan Bapak Sunyoto (contoh nasabah lancar), Bapak Bambang Suyadi dan Ibu Iin Andriyani (contoh nasabah macet) pada rabu tanggal 10 Mei 2017, yang menjelaskan bahwa mereka tahu tentang BMT tetapi mereka kurang paham akan produk-produk yang ditawarkan oleh BMT yang mereka tahu bahwa BMT adalah tempat untuk meminjam uang dan untuk menabung saja.⁸⁵

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas tentang pemahaman nasabah di BMT Salma Syariah tentang produk

⁸³Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiati, Jum'at, 5 Mei 2017.

⁸⁴Wawancara dengan kabag pemasaran bagian staf penagihan KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Bapak Adi Rahmadi, Jum'at, 5 Mei 2017.

⁸⁵Wawancara dengan nasabah KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, pada tanggal 10 Mei 2017.

murabahah itu mereka sedikit kurang paham karena tidak diberikannya sosialisasi terlebih dahulu tentang produk-produk apa saja yang diberikan oleh KJKS BMT Salma Syariah. Sehingga nasabah kurang paham atas produk apa yang diambil untuk melakukan pembiayaan, mereka hanya tahu bahwa BMT adalah tempat untuk menabung dan melakukan pembiayaan. namun dalam penentuan margin sudah sesuai dengan sistem syariah karena dalam penentuan margin pada BMT Salma Syariah berdasarkan kesepakatan bersama dan tawar menawar antara BMT dan anggota atau nasabah dengan sistem jual beli (*Murabahah*).⁸⁶

C. Analisis

Setelah peneliti menguraikan beberapa data yang peneliti dapat dari lapangan maupun perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini, maka peneliti akan menganalisis efektivitas margin yang diterapkan BMT dalam pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro yaitu, bahwa lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk membantu masyarakat merupakan salah satu lembaga yang baik dalam memajukan dan meningkatkan taraf perekonomian di Indonesia salah satunya ialah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan seperti BMT dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dalam produk pembiayaannya yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pada lembaga keuangan syariah di BMT Salma Syariah 16c Metro mengenai margin pada pembiayaan murabahah. Efektivitas Margin pada pembiayaan murabahah merupakan

⁸⁶ *Ibid*

suatu keuntungan yang diperoleh dari proses jual beli (*Murabahah*) antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama dalam produk *murabahah* serta adanya penetapan margin dengan menggunakan rumus perhitungan untuk mengukur efektivitas marginnya.

Menurut Ibu Hj Eni Sumiyati, S.Ip selaku manager BMT Salma Syariah dalam menentukan margin berdasarkan kesepakatan bersama antara mudharib dengan pihak shohibul maal yang dilakukan di awal akad melalui proses tawar menawar. Dalam menentukan margin di BMT Salma diterapkan perhitungan margin flat karena perhitungan margin flat pembiayaan setiap bulannya secara tetap dari angsuran pembiayaan pertama ke pembiayaan selanjutnya.⁸⁷

Perhitungan margin untuk pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, Sistem pengembalian (murabahah dengan mengangsur dapat berbeda dengan murabahah dengan bayar tangguh) dan jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut. Pembiayaan ditetapkan pada empat kategori yakni lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam melakukan pembiayaan setiap anggota yang memiliki usaha pasti mengalami masalah dan resiko sehingga akan berakibat pada pembiayaan dengan anggota yang macet atau kurang lancar dari total jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.

⁸⁷ Wawancara dengan Manajer KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro, Ibu Eni Sumiyati, Jum'at, 5 Mei 2017.

Menurut peneliti perhitungan margin pembiayaan murabahah dan metode penentuan margin yang dilakukan oleh BMT Salma sudah baik dan sesuai dengan tuntunan syariah dimana sebelum terjadinya kesepakatan antara pihak BMT dan anggota, dalam menentukan harga jual terlebih dahulu dijelaskan kepada anggota berapa harga belinya kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan serta ditambah margin yang akan diperoleh pihak BMT, sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan pembiayaan secara baik dan benar serta maslahat yang sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di BMT Salma Syariah. Jika dilihat dalam teori lembaga keuangan syariah dan margin bahwa BMT Salma Syariah sudah sesuai dengan ciri lembaga keuangan syariah yakni salah satunya menetapkan produk murabahah dalam penetapan margin (dalam perhitungannya). Margin sesuai dengan teori yaitu margin persentase tertentu yang ditetapkan, perhari, perbulan dan pertahun yang diperoleh atas transaksi jual beli yaitu murabahah.

Perhitungan margin dalam pembiayaan murabahah menggunakan rumus perhitungan dalam persentase dan rumus harga jual. Secara sistematis margin dalam pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus perhitungan margin dalam presentase

$$\text{Margin Dalam Presentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga beli BMT}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas besarnya margin pembiayaan murabahah di BMT dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan harga beli di BMT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penentuan margin di KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan proses tawar menawar antara kedua belah pihak yakni pihak lembaga keuangan syariah (BMT) dan pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan di awal akad dan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam menentukan perhitungan margin murabahah disesuaikan dengan tuntunan syariah dimana sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan margin yang diperoleh pihak BMT. Perhitungan margin pada pembiayaan murabahah menggunakan rumus perhitungan dalam persentase dan rumus harga jual. Secara sistematis margin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus perhitungan margin dalam presentase

$$\text{Margin Dalam Presentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga beli BMT}} \times 100\%$$

Sedangkan metode dalam penentuan margin yang dilakukan BMT Salma Syariah hanya menggunakan salah satu metode yaitu dengan menggunakan metode margin *flat* untuk mengukur efektivitas marginnya yaitu, Perhitungan margin terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode

ke periode lainnya meskipun debetnya menurun dengan adanya angsuran harga pokok.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak KJKS BMT Salma Syariah 16c Metro sebagai tempat penelitian ini dilaksanakan, agar lebih optimal dalam memberikan penjelasan tentang prosedur yang sesuai dalam standar di BMT tersebut. Hal ini agar pengetahuan yang dimiliki anggota lebih luas terkait dengan pengajuan pembiayaan di sebuah lembaga keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti agar melakukan observasi ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih realistis dan tidak ragu untuk menanyakan segala informasi yang dibutuhkan kepada narasumber.
 - b. Diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan fokus dan lebih mendalam dari judul ini agar lebih mengembangkan pembelajaran kita.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Roziq. *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*. Surabaya: Dinar Media, 2012.
- Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Bagya Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Bani Ahmad Saebani. *Metode Penelitian, cet. ke 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Danang Sunyoto. *Teori Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2015.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta; Ekonisia, 2003.
- <https://asepfirman17.wordpress.com/administrasi-pendidikan/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm> diunduh pada 17 Januari 2017.
- <http://jokosuratno82.blogspot.com/2013//06/lembagakeuangan-syariah-non-bank.html> diunduh pada 8 Januari 2017.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 2008.
- Karnaen A Perwaatmadja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* .Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1992.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Lubis, S.B, Hari. *Pengantar Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, 1987
- Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*.Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Manahan P. Tampubolon. *Perilaku Keorganisasian*. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*.Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, cet ke-7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Islam Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi 2014. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Prasetyo Irawan, dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kwantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta: RenikaCipta, 2010.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sustrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Qffset, 1994.
- Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

RIWAYAT HIDUP



Desi Octaviani dilahirkan di Metro pada 4 Oktober 1993, anak kedua dari pasangan Bapak Sudirman Adam dan Ibu Siyam.

Pendidikan di SD Negeri 11 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 6 Metro, dan selesai pada tahun 2008. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Muhamadiyah 1 Metro, dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Ekonomi Islam dimulai pada Semester I TA. 2011/2012 yang sekarang sudah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.